

PEMBENTUKAN POKJA VERIFIKASI

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2009; Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2009.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2008.
- Lampiran 1 halaman